



KEBIJAKAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2021

DAFTAR ISI


| | |
|---|----|
| Daftar Isi | |
| Pengantar | |
| BAB I PENDAHULUAN | 2 |
| 1.1. Latar Belakang | 2 |
| BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAKN Ambon | 3 |
| 2.1. Visi | 3 |
| 2.2. Misi | 3 |
| 2.3 Tujuan | 3 |
| 2.4 Strategi | 3 |
| BAB III tujuan Dokumen dan Ruang Lingkup Kebijakan SPMI | 4 |
| 3.1. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI | 4 |
| 3.2 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI | 4 |
| 3.3. Cakupan Kebijakan SPMI | 4 |
| 4.4 Istilah dan Definisi | 5 |
| BAB IV Uraian Kebijakan SPMI | 6 |
| 4.1 Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI | 6 |
| 4.2. Tujuan Kebijakan SPMI | 6 |
| 4.3. Strategi Kebijakan SPMI | 7 |
| 4.4. Manajemen Kebijakan SPMI | 7 |
| 4.5. Pengorganisasian SPMI | 7 |
| 4.6 Sistem Informasi SPMI | 11 |
| 4.7. Daftar SPMI | 12 |
| Referensi | 14 |

Pengantar

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

Di dalam pedoman SPMI terdapat empat jenis dokumen mutu, yaitu (a) kebijakan mutu, (b) manual mutu, (c) standar mutu, dan (d) formulir-formulir. Oleh karena itu, kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang pandangan dan sikap IAKN Ambon dalam merancang, membangun dan mengelola Institut ke depan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Selain itu, dokumen kebijakan ini juga adalah tanggapan terhadap dinamika peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) akan diberlakukan di IAKN Ambon.

IAKN Ambon dalam menetapkan standar berdasarkan pada Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan begitu penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mempersyaratkan untuk dilakukan sebanyak 24 SNPT. Cakupan dari standar-standar tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) mencakup: (a) standar hasil, (b) standar isi, (c) standar proses, (d) standar penilaian, (e) standar dosen, (f) standar pengelolaan. Adapun standar pendukung mencakup (a) standar tenaga kependidikan; (b) standar sarana dan prasarana.

Ambon, 11 Desember 2020
Rektor IAKN Ambon

Aguslina Ch Kakiay, M.Si



KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

1. Latar Belakang

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif dan berkarakter, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Permenristekdikti No. 62 TAHUN 2016).

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah salah satu dokumen dari keseluruhan kegiatan dalam SPMI. Dokumen kebijakan SPMI IAKN Ambon mencakup keseluruhan penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni pendidikan, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aspek lain dari kegiatan non akademik yang dikembangkan mencakup kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri (internasional).

Dokumen ini memberikan gambaran tentang kebijakan yang diambil oleh IAKN Ambon dalam usaha untuk pengembangan sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini juga menggambarkan apa yang akan dicapai oleh IAKN Ambon melalui visi, misi, tujuan dan strategi Institut. Kemudian dokumen ini juga menjelaskan tentang bagaimana mekanisme asesmen mutu dilakukan, siapa yang ikut terlibat didalam mekanisme tersebut serta bagaimana perbaikan mutu dilakukan secara berkelanjutan.

1.1. Visi IAKN Ambon

Terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religius, humanis, dan cinta damai.

1.2. Misi IAKN Ambon

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani;
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa.

1.3. Tujuan IAKN Ambon

Menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis nilai Kristiani serta berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.

1.4. Strategi IAKN Ambon

- 1) Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang berfokus pada pencapaian kompetensi lulusan;
- 2) Mengembangkan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan;
- 3) Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Tujuan Dokumen dan Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

2.1. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan di Institut Agama Kristen Negeri Ambon bertujuan untuk:

- 1) Sebagai pedoman dalam melakukan penetapan standar mutu untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan melalui strategi yang telah ditetapkan dalam STATUTA Institut dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Sebagai wadah untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku dalam lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
- 3) Sebagai Acuan bagi seluruh sivitas akademika Institut Agama Kristen Negeri Ambon dalam peningkatan mutu akademik sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.

2.2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup tridharma dan penunjang tridharma sebagaimana yang disyaratkan dalam Permanristekdikti no 44 Tahun 2015, terdapat 24 Standar Nasional Pendidikan DIKTI.

2.3. Pihak yang Terlibat Dalam Penerapan Kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon, antara lain: (1) Rektorat; (2) Biro; (3) Senat; (4) Lembaga; (5) Pascasarjana; (6) Fakultas; (7) Program Studi; (8) Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa; (9) Unit-unit pendukung pelaksana lainnya.

2.4. Istilah dan Definisi

- 1) **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) **Standar Mutu** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, spesifikasi yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- 4) **Kebijakan SPMI IAKN Ambon** adalah pemikiran, sikap, dan pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di IAKN Ambon.
- 5) **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) dalam lingkungan IAKN Ambon harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
- 6) **Sistem informasi SPMI** adalah sarana teknologi daring (*dalam jaringan, online*) yang digunakan untuk melaksanakan mekanisme penjaminan mutu di IAKN Ambon.

3. Uraian Kebijakan SPMI

3.1. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

- 1) SPMI dilakukan oleh setiap fakultas/program studi/lembaga/unit yang ada dalam lingkungan IAKN Ambon.
- 2) SPMI yang digunakan oleh IAKN Ambon berdasarkan pada Permeristekdikti No. 62 tahun 2016 sebagai acuan yang terstandar.
- 3) Setiap pimpinan pada fakultas/program studi/lembaga/unit yang ada dalam lingkungan IAKN Ambon bertanggung jawab atas terlaksananya mekanisme penjaminan mutu yang dipimpinnya.
- 4) Setiap pimpinan yang ada dalam lingkungan IAKN Ambon bertanggung jawab terhadap mutu hasil dan layanan pada setiap fakultas/program studi/lembaga/unit yang ada di bawah kewenangannya.
- 5) LPM membantu untuk membangun serta meningkatkan kapasitas mekanisme penjaminan mutu pada setiap fakultas/program studi/lembaga/unit yang ada dalam lingkungan IAKN Ambon.

- 6) SPMI pada IAKN Ambon dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, tujuan yang tertuang dalam STATUTA Institut.

3.2. Tujuan Pelaksanaan Kebijakan SPMI


- 1) Terbangunnya budaya mutu pada semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan melalui strategi yang tertuang dalam STATUTA Institut.
- 2) Terwujudnya kesadaran dan keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan tentang pentingnya evaluasi kinerja kegiatan yang objektif.
- 3) Terwujudnya mekanisme sistemik dalam menjamin perkembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan pada Institut.

3.3. Strategi Kebijakan SPMI

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Ambon memiliki kewenangan penuh dalam membangun budaya mutu pada Institut/fakultas/program studi/lembaga/unit.
- 2) Mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi.
- 3) Sistem perencanaan dan evaluasi kerja tahunan.
- 4) Terintegrasi melalui sistem informasi yang berbasis komputer.
- 5) Keterlibatan seluruh komponen sivitas akademika IAKN Ambon

3.4. Manajemen Kebijakan SPMI

Untuk menjamin terlaksananya SPMI di IAKN Ambon secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI mengacu pada Permenristekdikti pasal 5 No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu yang terampung dalam lima langkah yakni PPEPP, antara lain: penetapan standar, pelaksanaan kegiatan dalam mencapai standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pencapaian standar dan peningkatan standar. Penerapan siklus PPEPP dapat digambarkan sebagai berikut:



SIKLUS PPEPP DALAM SPMI

1. Penetapan standar

Penetapan standar dirancang dan dirumuskan melalui rapat internal oleh pimpinan Institut, Kepala LPM, dan tim perumus SPMI IAKN Ambon. Perumusan standar-standar Dikti beserta turunannya disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Institut. Standar mutu yang disusun dan ditetapkan oleh LPM harus berdasarkan atas persetujuan Senat Institut dan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan

Pada tahapan ini seluruh isi standar SPMI Institut yang telah ditetapkan terimplementasi pada struktur organisasi yang berlaku di IAKN Ambon dan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas, Program Studi, dan unit pelaksana dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada manajemen SPMI IAKN Ambon.

3. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan SPMI dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) oleh LPM yang terintegrasi dengan LPPM dan Audit non akademik. Evaluasi audit mutu internal terfokus pada pemenuhan SPMI dan tahapan pelaksanaan SPMI oleh Institusi, fakultas, program studi, biro, lembaga, dan unit pelaksana lainnya. Hasil AMI bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja SPMI di lingkungan IAKN Ambon. Hasil AMI dilaporkan oleh Kepala LPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian

Dalam hal pengendalian SPMI, setiap kegiatan yang dilakukan oleh fakultas, prodi, biro, lembaga, dan unit kerja lainnya, ditargetkan untuk mencapai standar mutu tertentu. Hasil daripada kegiatan tersebut akan dievaluasi, apabila hasil kegiatan lebih rendah dari standar mutu, maka akan diperbaiki pada siklus berikutnya. Namun hasil kegiatan lebih tinggi daripada standar mutu, maka akan dipertahankan dan ditingkatkan lagi.


5. Peningkatan

Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Penentuan peningkatan standar SPMI didasarkan pada hasil audit internal yang dilakukan oleh LPM yang melakukan audit pelaksanaan SPMI di seluruh unit kerja. Laporan hasil audit diberikan kepada Rektor/Dekan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu standar.

Pengambilan keputusan atas peningkatan standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

3.5. Pengorganisasian SPMI

Terlaksananya fungsi penjaminan mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterlibatan dan tanggung jawab berbagai elemen yang ada di Institut, seperti fakultas, program studi, lembaga atau unit terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini terdapat struktur yang menggambarkan tentang hubungan antar berbagai unit di IAKN Ambon dengan LPM sebagai lembaga penjaminan mutu internal. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab setiap unit dapat dirinci sebagai berikut:



STRUKTUR PELAKSANAAN SPMI

1) Rektor

- a. Bertanggungjawab dan berkomitmen penuh atas keberhasilan dan penyempurnaan SPMI dan akreditasi
- b. Membuat kebijakan dan keputusan terkait penjaminan mutu di IAKN Ambon
- c. Mengesahkan standar mutu pada tingkat Institusi;
- d. Mengesahkan mekanisme penjaminan mutu yang dibuat oleh LPM;
- e. Melakukan asesmen mutu sistem informasi penjaminan mutu yang dikembangkan oleh LPM bersama PDPT

2) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;
- b. Bersama dengan PDPT merancang dan mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu;
- c. Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan SPMI di lingkungan IAKN Ambon
- d. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan, manual, standar, dan formulir kepada seluruh sivitas akademika IAKN Ambon;
- e. Mengelola data asesmen mutu untuk dilaporkan setiap tahun
- f. Melaporkan hasil penerapan SPMI kepada rektor.

3) Biro/Unit tingkat Institut

- a. Melakukan evaluasi mutu dari hasil kegiatan unit
- b. Menyusun kegiatan tahunan yang bertujuan untuk perbaikan mutu.

4) Fakultas

- a. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh LPM;
- b. Melakukan evaluasi mutu dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh program studi;
- c. Memperbaiki standar mutu pada prodi yang ada di bawah fakultas

- d. Menyusun dan mengesahkan kegiatan tahunan fakultas ataupun prodi yang ada di bawah fakultas.

5) Program Studi

- a. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh fakultas;
- b. Melakukan evaluasi mutu dari hasil kegiatan prodi
- c. Memperbaiki standar mutu prodi
- d. Menyusun kegiatan tahunan

6) PDPT

- a. Merancang dan merawat sistem informasi yang berhubungan dengan asesmen mutu

3.6. Sistem Informasi SPMI

Kegiatan sistematis pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan IAKN Ambon. Tujuannya adalah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan begitu sistem informasi SPMI memfasilitasi berlangsungnya siklus penjaminan mutu yang ada di lingkungan IAKN Ambon. Selain itu sistem informasi SPMI bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dalam dokumentasi, diseminasi dan analisis SPMI. Sistem Informasi SPMI terdiri dari data kinerja kuantitatif yang akan dievaluasi dalam rubrik penilaian dari BAN PT sedangkan data kualitatif menggunakan pendekatan yaitu penggunaan instrumen survei persepsional.

3.7. Daftar Standar SPMI

3.7.1. Daftar Manual SPMI

| NO | Nama Standar | Nomor Dokumen |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | Manual Penetapan Standar | |
| 2. | Manual Pelaksanaan Standar | |
| 3. | Manual Evaluasi Standar | |
| 4. | Manual Peningkatan Standar | |
| 5. | Manual Pengendalian Standar | |

3.7.2. Daftar Standar Mutu SPMI

| No | Nama Standar | Nomor Dokumen |
|--|---|---------------|
| BIDANG PENGAJARAN | | |
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | |
| 3 | Standar Proses Pembelajaran | |
| 4 | Standar Penilaian Pembelajaran | |
| 5 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | |
| 7 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | |
| 8 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | |
| BIDANG PENELITIAN | | |
| 1 | Standar Hasil Penelitian | |
| 2 | Standar Isi Penelitian | |
| 3 | Standar Proses Penelitian | |
| 4 | Standar Penilaian Penelitian | |
| 5 | Standar Peneliti | |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | |
| 7 | Standar Pengelolaan Penelitian | |
| 8 | Standar Pembiayaan Penelitian | |
| BIDANG PENGABDIAN kepada Masyarakat | | |
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 4 | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 5 | Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 7 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8 | Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat | |

| STANDAR PENDUKUNG TRIDHARMA | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | Standar Visi dan Misi | |
| 2 | Standar Tata Pamong | |
| 3 | Standar Kerjasama | |
| 4 | Standar Kemahasiswaan | |

4. Referensi

- 1) Statuta IAKN Ambon tahun
- 2) UU No 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
- 3) UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 4) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 6) Pedoman SPMI Kemenristekdikti tahun 2016